

IMPLEMENTASI KONSEP ETIKA DALAM KONSUMSI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Ikhwan Aulia Fatahillah
Dosen UIN Sunan Gunung Jati

Hukum Islam mengajar tentang konsumsi, ini dapat menjadi pelajaran bagi manusia dalam praktek pada konsumsi. Hal ini tidak hanya berbicara tentang apa makanan diperbolehkan ("Halal") atau terlarang ("Haram") tetapi lebih dari tujuan konsumsi, etika dan moralitas. Jadi, tulisan ini akan fokus pada prinsip Syariah pada konsumsi. Hal ini sangat penting bagi semua Muslim untuk menerapkan sampai mereka tidak konsumsi sesuatu tanpa memperhatikan aturan Islam.

The teaching of Islamic rule on consumption can take of lectures and tutorials for the purpose of providing general introductions to the main goal dan practice on consumption . It is talking not only on what deals are permissible ("Halal") or forbidden ("Haram") but more than like goal of consumption, ethic and morality. So, this paper will focus on the principle of Shariah in consumption. It is very important to all muslims to implement untill they don't consumption something without attention to it is Islamic rule.

Kata Kunci: Etika, Konsumsi, Islami

Pendahuluan.

Manusia makhluk sosial yang membutuhkan sesuatu dalam hidupnya. Salah satu bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia adalah sektor ekonomi. Ekonomi merupakan kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan utama dalam ekonomi meliputi produksi, distribusi dan konsumsi.

Konsumsi adalah salah satu kegiatan utama dalam ekonomi. Konsumsi di dalam Islam tidak bisa lepas dari etika umum tentang norma dan akhlaq dalam ekonomi Islam sebagai berikut¹:

1. Bercirikan ketuhanan. Ekonomi Islam bertitik tolak dari Allah SWT dan bertujuan akhir kepada Allah SWT, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah SWT. Akidah adalah landasan utama dalam ekonomi Islam, artinya kegiatan ekonomi juga merupakan kegiatan hanya untuk menyembah dan mengagungkan Allah SWT semata, sehingga dalam melakukan kegiatan ekonomi manusia memang harus mewujudkan kesejahteraan, tetapi itu hanya tangga untuk mencapai kehidupan yang lebih tinggi dan kekal di akhirat. Buah

¹Yusuf Qardhawi. 2001. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Penerjemah: Zainal Arifin, Lc,dkk (Jakarta: Gema Insani Press). hal. 50

dari sikap ini adalah keimanan sebelum kekuasaan yang menjadikan seseorang akan selalu merasa diawasi oleh yang maha kuasa. Ia tidak rela untuk makan dari makanan yang bukan haknya, memakan dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah SWT. Dalam norma Islam harta hanya merupakan titipan (*istikhlaf*) karena memang pada hakekatnya seluruh makhluk yang diciptakan Allah SWT adalah milik Allah SWT. Manusia hanya menerima titipan yang diberikan Allah SWT dengan berbagai cara. Dalam konsumsi prinsip ini mengarahkan setiap manusia untuk melakukan kegiatan konsumsi hanya untuk niat dan tujuan ibadah kepada Allah SWT, sehingga setiap kegiatan konsumsi harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dalam al-Quran dan Hadits.

2. Berlandaskan etika. Islam tidak memisahkan ekonomi dan etika, sebagaimana tidak memisahkan ilmu dan akhlaq, politik dan etika. Tidak kebebasan tanpa kendali dalam Islam. Oleh karena itu tidak ada kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi yang tidak terikat dengan buhul akidah dan etika mulia, disamping juga dengan hukum-hukum Islam². Khususnya juga tentang konsumsi, prinsip-prinsip Islam juga mengatur apa yang baik dan apa yang tidak baik dilakukan seseorang dalam konsumsi dilihat dari pandangan masyarakat secara umum. Dengan etika kegiatan konsumsi seseorang tidak akan mengganggu hak-hak orang lain.
3. Bercirikan kemanusiaan. Sistem ekonomi Islam berkarakter kemanusiaan yang berasal dari ketuhanan. Allah SWT yang memuliakan manusia dan menjadikan manusia khalifah di muka bumi. Tujuan ketuhanan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari fitrah manusia. Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan yang aman dan sejahtera. manusia adalah semua golongan manusia yang sehat dan sakit, yang kuat dan lemah, susah dan senang, serta manusia sebagai individu dan manusia sebagai anggota masyarakat. Ciri kemanusiaan dalam ekonomi Islam adalah menyediakan sarana yang baik untuk manusia, baik berupa unsur materi dan unsur spritual³. Termasuk dalam hal konsumsi. Islam tidak menganggap suci orang yang tidak makan, tidak minum dan tidak berumah tangga. Bahwa kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang sesuai dengan kemanusiaannya manusia.
4. Bersifat pertengahan (keseimbangan) Islam tidak berlandaskan kapitalis yang berorientasi kepada individualisme sama sekali tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Atau sebaliknya bukan berlandaskan sosialisme yang berorientasi kepada penghilangan setiap hak individu. Asas dalam sistem Islam adalah keseimbangan yang adil, yang terlihat jelas menghormati hak individu dan masyarakat. Kedua hak tersebut diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil (pertengahan) tentang dunia dan akhirat, jiwa dan

²*Ibid.* hal. 51.

³*Ibid.* hal. 58.

raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan,. Islam juga bersikap ditengah-tengah antara iman dan kekuasaan⁴.

Pengertian Etika Konsumsi.

Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia⁵ yang baru (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, mengutip dari Bertens, mempunyai arti:

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Banyak pendapat tentang pengertian etika, karena etika adalah studi tentang sikap dan kebiasaan manusia yang beraneka ragam. Pengertian etika dilihat dari sudut pandang nilai filosofis etika, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu:

1. *Relativisme*: Keputusan etis dibuat berdasarkan kepentingan pribadi dan kebutuhan pribadi.
2. *Utilitarianisme* (kalkulasi untung dan rugi): Keputusan etis dibuat berdasarkan hasil yang diberikan oleh keputusan-keputusan ini. Suatu tindakan disebut etis jika memberikan keuntungan terbesar bagi sejumlah besar orang.
3. *Universalisme* (Kewajiban): Keputusan etis yang menekankan maksud suatu tindakan atau keputusan. Keputusan yang sama harus dibuat oleh setiap orang di bawah kondisi yang sama.
4. Hak (Kepentingan individu) : Keputusan etika yang menekankan nilai-nilai individu, kebebasan untuk memilih.
5. Keadilan Distributif (Keadilan dan Kesetaraan) : Keputusan etika yang menekankan nilai-nilai individu, keadilan dan menegaskan pembagian yang adil atas kekayaan dan keuntungan⁶.

Konsumsi secara etimologi berarti pemakaian barang hasil produksi, baik pakaian, makanan dan lain-lain. Sedangkan pelakunya disebut sebagai konsumen⁷. Konsumsi menurut M. Abdul Mannan adalah berarti permintaan⁸. Konsumsi juga bisa diartikan pengeluaran⁹. Pemakaian, permintaan, dan pengeluaran dalam konsumsi ini terkait dengan kebutuhan manusia. Defenisi di atas terkait dengan aktifitas masing-masing konsumen. Ketika konsumen adalah

⁴*Ibid.* hal 69-71.

⁵Dikutip dari situs: <http://www.geoklik.com/pengertian-etika-adalah.html> dan situs: <http://massofa.wordpress.com/2008/11/17/pengertian-etika-moral-dan-etiket/>

⁶Rafik Issa Beekum. 2004. Etika Bisnis Islami. Penerjemah: Muhammad (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 17

⁷Tim, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat* (Jakarta: PT. Gramedia) hal. 728.

⁸M.Abdul Mannan. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Penerjemah: Drs. M. Mastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf) hal. 44.

⁹Stephen M. Goldfeld dan Lester V Chanler. 1996. *Ekonomi Uang dan Bank*. Penerjemah : Danny Hutabarat. (Jakarta : PT Erlangga) hal. 335.

berdiri sebagai pribadi yang akan mencukupi kebutuhan hariannya maka konsumsi dalam hal ini berarti memakai, menggunakan atau bahkan memakan. Seperti memakai baju, sepatu, menggunakan mobil, jam, memakan nasi, termasuk juga meminum. Kaitannya dengan perdagangan konsumsi biasanya disebut dengan permintaan. Permintaan konsumen dalam hal ini adalah terhadap barang-barang yang menjadi objek dalam perdagangan. Kaitannya dengan usaha seperti perbankan, pabrik, dan lain-lain, konsumsi bisa berarti pengeluaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka melancarkan usahanya.

Norma dan Etika Konsumsi

Menurut M.A Mannan ada lima prinsip dasar yang mengendalikan kegiatan konsumsi agar sesuai dengan Islam, yaitu:

1. Prinsip keadilan.
2. Prinsip kebersihan.
3. Prinsip kesederhanaan.
4. Prinsip kemurahan hati.
5. Prinsip moralitas¹⁰.

Sebelum masuk kepada pembahasan tentang norma dan etika konsumsi Islami, penulis akan gambarkan juga bagaimana konsumsi secara konvensional. Keputusan seseorang untuk memilih alokasi sumber daya melahirkan fungsi permintaan. Dalam ekonomi konvensional konsumen diasumsikan selalu bertujuan memperoleh kepuasan (*utility*) dalam kegiatan konsumsinya. Kepuasan berarti berguna, bisa membantu dan menguntungkan. Oleh karena itu dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan selalu menginginkan tingkat kepuasan yang tertinggi. Konsumen akan memilih mengkonsumsi barang A atau B tergantung pada tingkat kepuasan yang diberikan oleh kedua barang tersebut¹¹.

Dalam teori ilmu ekonomi dinyatakan juga bahwa pengeluaran konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi dari pendapatan masyarakat, tetapi sikap masyarakat tidak kalah pentingnya mempengaruhi konsumsi masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen berupaya untuk mencapai nilai kepuasan tertinggi. Menurut teori ekonomi ada dua nilai kepuasan, yaitu konsumtif, yaitu kepuasan untuk mencapai nilai kepuasan yang lebih tinggi, dan kreatif, yaitu kepuasan yang mempunyai landasan (agama Islam).¹²

Tujuan konsumen dalam dalam ekonomi konvensional untuk mencari dan memperoleh kepuasan tertinggi ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah barang atau jasa yang memuaskan akan identik dengan barang atau jasa yang bermanfaat dan memberikan kebaikan?

¹⁰M.A. Manna. *Op. Cit.* hal. 45.

¹¹Tim. 2008. *Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) hal. 127-128.

¹²Muhammad Said HM. 2008. *Pengantar Ekonomi Islam*, Dasar-Dasar dan Pengembangan (Pekanbaru: Suska Press) hal. 80.

Pertanyaan selanjutnya bahwa konsumsi hanya ditentukan dengan kemampuan anggaran juga menimbulkan pertanyaan, apakah dengan ketersediaan anggaran akan serta merta membolehkan seseorang untuk memperoleh apa yang dia inginkan tanpa memperhatikan aspek yang lain seperti kehalalan dan kepentingan orang lain?. Apakah dengan anggaran yang dimiliki seseorang dapat menyebabkan orang tersebut bebas untuk mengkonsumsi sesuatu sehingga menyebabkan orang lain terhalang untuk mendapatkan haknya?.

Berdasarkan hal di atas perilaku konsumsi Islami berbeda dengan konvensional. Konsumsi Islami akan selalu memperhatikan *maslahat*, dan *maslahat* yang paling utama adalah tujuan syariat Islam (*maqasid al-Syari'iyah*). Sebagai tujuan utama dalam Islam yang mengarah pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk lebih lanjutnya akan digambarkan tentang konsumsi Islam dengan penjelasan yang terdapat dalam tabel berikut:

Tabel. 1
Karakteristik Kebutuhan dan Keinginan¹³

Karakteristik	Keinginan	Kebutuhan
Sumber	Hasrat (nafsu) manusia	Fitrah Manusia
Hasil	Kepuasan	Manfaat dan Berkah
Ukuran	Preferensi atau Selera	Fungsi
Sifat	Subjektif	Objektif
Tuntunan Islam	Dibatasi/dikendalikan	Dipenuhi

Teori konsumsi Islami berbeda dengan konvensional. Perbedaan ini dilihat dari karakteristik nilai konsumsi di atas. *Pertama*, konsumsi dalam Islam bersumber dari fitrah manusia yang suci yang bersumber dari aturan-aturan agama. Aturan-aturan ini mengatur apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, bukan berdasarkan hasrat atau nafsu. Kalau manusia melakukan kegiatan konsumsi berdasarkan nafsu maka nafsu akan cenderung untuk mendorongnya kepada kejelekan, sebaliknya ketika apabila berdasarkan fitrah maka fitrah akan mendorongnya kepada kebaikan.

Kedua, dari segi hasil yang akan dicapai dalam teori konsumsi Islami adalah manfaat dan berkah, berbeda dengan konvensional yang dituju adalah kepuasan. Perbedaannya ketika kepuasan menjadi sasara utama terkadang mengabaikan manfaat dan berkah, sebaliknya ketika manfaat dan berkah yang menjadi hasil, maka kepuasan akan mengikutinya setelah itu. Kepuasan ini terkadang hanya berasal dari keinginan yang mengikuti nafsu, sehingga terkadang sesuatu yang dikonsumsi tersebut sebenarnya bukanlah berasal dari kebutuhan. *Ketiga*, ukuran dari konsumsi Islami berbeda dengan konvensional, teori konsumsi Islam menjadikan fungsi sebagai ukuran, bukan preferensi atau selera.

¹³Tim. Loc. Cit.

Kebutuhan akan sesuatu berdasarkan fungsinya bukan berdasarkan preferensi atau selera, sehingga pemenuhannya asal sesuai fungsi atau tepat guna maka sudah tepat ukurannya. Berbeda jika ukurannya adalah selera, selera akan membuka pintu untuk bermewah-mewah, boros dan mubazir, sehingga ukurannya menjadi tidak stabil.

Keempat, sifat dari konsumsi juga berbeda, ketika konsumsi berdasarkan sifatnya maka keinginan akan menjadi sangat subjektif karena masing-masing orang akan sangat berbeda keinginannya, sementara jika sifatnya adalah kebutuhan maka lebih objektif, karena kebutuhan akan memiliki standar dan strata tersendiri, mulai dari yang paling pokok sampai dengan kebutuhan yang tersier atau mewah.

Kelima, dari segi tuntunan Islam atau etika Islam keinginan harus dibatasi, karena keinginan manusia tidak akan ada batasnya kalau tidak dibatasi, sementara kebutuhan harus dipenuhi. Setiap manusia secara pribadi wajib untuk berusaha, bekerja dan bertanggungjawab memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan pokoknya. Kalau ia tidak sanggup maka negara melalui pemimpin wajib bertanggung jawab terhadap terpenuhinya kebutuhannya¹⁴. Kewajiban ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan bukan keinginan. Kebutuhan standar masing-masing manusia memiliki kriteria yang sama dalam Islam yang terangkum dalam *maqasid al-syar'iyah*.

Imam Syatibi¹⁵ mengatakan bahwa tanggung jawab syariah adalah untuk menjaga *maqasid al-syar'iyah*. Tanggung jawab ini juga berkaitan dengan perilaku konsumsi yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Tanggung jawab ini terdiri dari 3 bagian, yaitu:

1. *Dharuriyah*, ialah sesuatu yang harus ada dalam menegakkan maslahat agama dan dunia, jika tidak ada maka tidaklah akan tegak maslahat tersebut secara benar, bahkan akan rusak, hancur dan hilang dari kehidupan bahkan selanjutnya juga nanti di akhirat akan menimbulkan kerugian yang nyata. Adapun yang termasuk *dharuriyat al-Khamsi*¹⁶ tersebut adalah :
 - a. Menjaga agama.
 - b. Menjaga jiwa.
 - c. Menjaga akal.
 - d. Menjaga keturunan atau kehormatan.
 - e. Menjaga harta.

Dalam hal konsumsi juga seseorang dilarang melakukan konsumsi yang membahayakan hal yang lima di atas.

¹⁴Taqiuddin al-Nabhani. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Penerjemah: Mochal. Maghfur Wachid (Surabaya : Ridalah Gusti) hal.119

¹⁵Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Jilid.2 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.t) hal.7-9.

¹⁶Syatibi menulis urutannya adalah sebagai berikut: agama, jiwa, keturunan, harta dan akal, tetapi selanjutnya dijelaskannya lagi tentang urutan yang paling tinggi sampai bawah dengan tertib seperti di atas.

2. *Hajiyah*. *Al-Hajiyah* (sekunder), adalah segala sesuatu yang oleh hukum syara tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok keperluan manusia di atas, akan tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan kesempitan (*musyaqat*) atau berhati-hati (*ihthyah*) terhadap lima hal tersebut. *Hajiyat* dalam kaitannya dengan konsumsi, seperti diharamkannya kikir, mubazir dan boros, karena walaupun tidak menyebabkan lenyapnya harta, tetapi maksudnya adalah menghilangkan kesempitan dalam penegakan hal lima di atas. Begitu juga, peminjam yang mampu, yang tidak mau membayar hutangnya. Sedangkan *hajiyat* berkaitan dengan akal seperti diharamkannya meminum sedikit minuman keras, yang juga berkaitan dengan perilaku konsumsi. Dan hal yang *hajiy* adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kelapangan dan keleluasaan, menanggung beban *taklif*, dan beban kehidupan lainnya. Apabila sesuatu itu tidak ada, maka tidak akan merusak struktur kehidupan mereka, dan kekacauan tidak akan merajalela, sebagaimana *dharuri* tidak ada.
3. *Tahsiniyah*. *Al-tahsiniyah* (pelengkap) adalah tindakan dan sifat yang harus dijauhi oleh akal yang sehat, dipegangi oleh adat kebiasaan yang bagus dan dihajati oleh kepribadian yang kuat. Itu semua termasuk bagian akhlaq karimah, sopan santun dan adab untuk menuju ke arah kesempurnaan. Artinya hal ini tidak dapat dipenuhi, maka kehidupan manusia tidaklah sekacau sekiranya urusan duniawiyah tidak diwujudkan dan tidak membawa kesusahan dan kesulitan seperti tidak dipenuhinya urusan hajiyah manusia. Akan tetapi, hanya di anggap kurang harmonis oleh pertimbangan nalar sehat dan suatu hati nurani. Urusan tahsiniyah dalam konsumsi bisa dengan memberikan sedekah kepada orang yang sangat membutuhkan, sebagai bentuk kepedulian, bersopan santun dalam melakukan makan dan minum, konsumsi segala sesuatu yang bersih, tidak mengandung penyakit, dan lain sebagainya.

Secara umum etika konsumsi dalam Islam meliputi:

1. Sederhana tetapi efektif dan efisien.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris ” *effective*” yang berarti berhasil.¹⁷ Pengertian efektif juga mempunyai makna yang sama dalam kamus besar Bahasa Indonesia¹⁸. Kata efektif biasa dihubungkan dengan konsep ekonomi sebagai sebuah proses produksi dari suatu organisasi. Pada proses produksi tersebut seluruh input akan diolah sehingga menghasilkan *out put*. Selanjutnya efektifitas dalam hal ini dapat digambarkan dengan sejauh mana tingkat output yang diinginkan tercapai¹⁹ Sedangkan jika dikaitkan dengan konsumsi maknanya adalah sejauh mana konsumsi tersebut berhasil mencapai tujuan.

Efisien berasal dari bahasa Inggris yaitu *efficiency* yang berarti tepat guna. Istilah ini secara etimologi mirip dengan ekonomi sebagai sebuah term yang mengandung arti penghematan²⁰. Dalam pengertian ekonomi bahwa

¹⁷Hasan Sadily, dkk. 1990 *Kamus Bahasa Inggris*. (Jakarta: PT Gramedia) hal.207

¹⁸Tim. *Op. Cit* hal. 297.

¹⁹ Jaap Shceerens. 2003. *Peningkatan Mutu Sekolah*. (Jakarta: Logos) hal. 8-9.

²⁰ Hasan Shadily, dkk. *Loc. Cit*.

efisiensi mengandung arti penghematan dengan usaha menghasilkan keuntungan yang sebesar-sebesarnya.

Gambaran efektif dan efisien tersebut adalah dengan menggunakan harta secukupnya dalam nafkah dan belanja dan menetapkan skala prioritas berdasarkan *maqasid al-syar'iyah*.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk membelanjakan harta dengan secukupnya dan tidak berlebih-lebihan. Allah SWT berfirman:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Maksud ayat ini adalah membolehkan kepada manusia untuk melakukan konsumsi asal janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.

Islam juga mewajibkan umatnya membelanjakan harta untuk diri sendiri, keluarga dan fisabilillah, tidak kikir untuk itu, sehingga seorang manusia bisa terpenuhi kebutuhan pokok hidupnya sesuai dengan prinsip *maqasid al-syar'iyah*, disamping itu juga untuk keluarganya dan fisabilillah, seperti berinfak, sedekah, zakat, kepada orang-orang yang membutuhkan. Allah SWT berfirman:

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.

Dalam teori konsumsi Islam yang menjadi dasar adalah kebutuhan. Kebutuhan manusia di dalam Islam tergambar dalam *maqasid al-syar'iyah* (*dharury, haajjy, tahsiny*). Dalam menafkahkan harta hendaknya juga memperhatikan prioritas yang lebih utama dari pada utama dan mana yang lebih penting daripada penting berdasarkan skala *maqasid al-syar'iyah* di atas.

2. Memperhatikan yang halal dan *thayyib*.

Sikap yang harus diperhatikan dalam konsumsi adalah kehalalan suatu produk, baik berupa barang maupun jasa, juga kebaikan (*thayyib*) barang atau jasa tersebut. Kehalalan suatu barang bisa dilihat dari barang atau jasanya secara zat dan bisa juga dilihat dari segi prosesnya (*maknawi*).

a. Barang yang terlarang dikonsumsi tersebut kategorinya adalah:

- 1) Objek atau barang-barang yang diharamkan secara tegas di dalam al-Quran dan Hadits, baik dengan illat yang jelas maupun dengan illat yang diperselisihkan. Objek-objek yang secara jelas disebutkan di dalam al-Quran ini, ada yang memiliki *illat* dan disepakati oleh para ulama tetapi ada yang tidak memiliki *illat* atau *illat*nya diperselisihkan oleh para ulama, contohnya adalah babi, yang masih diperselisihkan illat haramnya. Oleh karena itu penulis merangkumnya ke dalam objek-objek yang secara langsung disebut di dalam al-Quran maupun hadits.

Diantara ayat yang menjelaskan objek-objek yang terlarang adalah surat al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفِقَةُ وَالْمُتَرَدِّدَةُ وَالنَّطِيقَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (4) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5)

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah²¹, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya²², dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah²³, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini²⁴ orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa²⁵ karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.. mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah

²¹Ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat Al Anaam ayat 145.

²²Maksudnya ialah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati.

²³ *Al Azlaam* artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bahal. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

²⁴Yang dimaksud dengan hari ialah: masa, Yaitu: masa haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

²⁵Maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat ini jika terpaksa.

kepadamu²⁶. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu²⁷, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya)²⁸. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya. pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan²⁹ diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.

Adapun dari hadits:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ } .

Dari Jabir, bahwa dia mendengar rasulullah SAW bersabda: "sesungguhnya Allah dan rasulnya mengharamkan penjualan khamar, bangkai, babi, dan patung". Lalu beliau ditanya : wahai rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai yang digunakan untuk perahu, melembutkan binatang, dan sebagai alat penerangan ? Jawab Nabi : "tidak, lemak bangkai itu haram hukumnya". Lalu beliau bersabda tentang hal itu : Allah melaknat kaum yahudi karena ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencarinya lalu menjual dan memakan hasil penjualannya. (Bukhari dan Muslim).

- 2) Objek atau barang-barang najis atau barang yang mengandung najis, sebagaimana tersebut dari dalil al-Quran dan Hadits di atas.
- 3) Objek mengandung bahaya, seperti racun, atau zat-zat yang mengandung bahaya bagi tubuh dan lainnya.

²⁶Maksudnya: binatang buas itu dilatih menurut kepandaian yang diperolehnya dari pengalaman; pikiran manusia dan ilham dari Allah tentang melatih binatang buas dan cara berburu.

²⁷Yaitu: buruan yang ditangkap binatang buas semata-mata untukmu dan tidak dimakan sedikitpun oleh binatang itu.

²⁸ Maksudnya: di waktu melepaskan binatang buas itu disebut nama Allah sebagai ganti binatang buruan itu sendiri menyebutkan waktu menerkam buruan.

²⁹ Ada yang mengatakan wanita-wanita yang merdeka.

- 4) Objek yang mengandung kemusyrikan, seperti hewan sembelihan yang bukan karena Allah SWT, patung-patung, atau sesuatu yang dijadikan sesajen untuk selain Allah SWT.
 - 5) Objek yang berasal dari kejahatan, seperti pencurian, perampokan, korupsi, dan lain-lain.
 - 6) Objek yang dimuliakan, yaitu manusia dan seluruh organ-organnya.
- b. Proses mendapatkan barang atau jasa yang dilarang untuk dikonsumsi adalah:
- 1) Yang mengandung riba dalam transaksinya, sebagaimana firman Allah SWT:

الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون (275) يحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم (276) ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون (277) يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين (278) فان تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ان تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون (279) وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة و أن تصدقوا خيرا لكم ان كنتم تعلمون (280) واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون (281)

Orang-orang yang memakan riba tidaklah berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan syetan karena gila. Hal yang demikian itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli itu seperti riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Allah. Lalu ia berhenti maka baginya adalah apa yang telah berlalu dan urusannya adalah kepada Allah dan barang siapa yang kembali lagi, maka mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Allah akan menghapus riba dan melipat gandakan sedekah dan Allah tidak suka kepada orang-orang kafir lagi pendosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal sholeh , mendirikan sholat, menunaikan zakat, bagi mereka adalah ganjaran disisi Rob mereka, tidak akan ada ketakutan pada mereka dan mereka tidak pula bersedih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika memang kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melakukannya, maka terimalah pernyataan perang dari Allah dan rasulNya dan jika kalian bertobat maka bagi kalian adalah modal-modal, kalian tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi. Dan jika ada yang berada kepayahan, maka berilah tempo hingga waktu yang lapang dan menyedekahkannya adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan takutlah dengan hari dimana kamu akan dikembalikan kepada Allah dan akan disempurnakan ganjaran setiap perbuatan yang diperbuat dan mereka tidaklah dianiaya.

- 2) Yang mengandung *gharar* dalam transaksi, diantara bentuk-bentuk transaksi yang mengandung *gharar* lainnya adalah:
 - a) *Muhaqalah*, yaitu memborong hasil kebun dengan sejumlah uang tanpa melihat kualitas dan kuantitasnya.
 - b) *Muzabanah*, yaitu jual beli buah yang basah dan kering dengan takaran yang sama.
 - c) *Mukhabarah*, jual beli atau sewa tanah dengan pembagian hasil tanah yang telah ditentukan.
 - d) *Tsunaya*, yaitu jual beli sesuatu tetapi dengan mengecualikan sebagian dari objek yang dijual tanpa kejelasan mana objek yang dkecualikan tersebut.
 - e) *Mukhadharah*, yaitu jual beli putik buah yang belum tampak kualitas hasilnya.
 - f) *Mulamasah*, yaitu jual beli dengan cukup sentuhan, apabila barang tersentuh pembeli, maka ia wajib membelinya.
 - g) *Munabazah*, yaitu jual beli dengan saling melempar barang tanpa diketahui kualitas dan kuantitas masing-masing yang dilempar³⁰.
- 3) Curang dalam transaksi. Curang (*al-Gassyashah*), merahasiakan cacat pada barang dagangan³¹. Praktek ini biasanya banyak dilakukan seperti mencampurkan beras yang baik dengan yang tidak baik, mencampur susu dengan air, madu dengan manisan dan lain-lain. Bentuk-bentuk lainnya adalah sebagai berikut:
 - a) *Najasy* dan *Ghabn*, yaitu rekayasa pasar. *Najasy* yaitu seseorang yang pura-pura menawar dengan menaikkan harga sebuah produk tetapi maksudnya bukan untuk membeli produk tersebut akan tetapi untuk main-mainkan atau rekayasa pasar dengan tujuan tertentu³², seperti agar pembeli lain mau membeli dengan harga tinggi, bisa juga untuk merusak pasaran barang atau rusaknya dagangan orang lain. Sedangkan *ghaban* adalah menjual barang dengan harga paling tinggi tetapi dengan cara yang keji atau membeli barang dengan dengan harga yang paling rendah tetapi caranya juga keji³³, seperti rekayasa yang tidak baik pada barang maupun proses.
 - b) *Tashriyah* atau *Musharrah*, yaitu menahan susu dan tidak memerahnya pada binatang ternak seperti kambing, sapi dan lain-lainnya ketika akan dijual, agar supaya pembeli menyangka bahwa

³⁰Hasan Ayyub. *Op. Cit.* hal 28-29

³¹Ramdhan Hafidz. *Op. Cit.* hal. 33.

³²*Ibid.* hal. 113.

³³*Ibid.* hal. 149

bobot dari hewan tersebut memang besar atau kelihatan seperti binatang yang gemuk, sehingga bertambahlah nilai jualnya³⁴.

- c) Curang dalam takaran dan timbangan.
- d) *Tadlis*, yaitu menampakkan yang baik dan menyembunyikan yang jelek.

- 4) Yang mengandung *maisir* (judi) dalam transaksi. Dalil pengharaman *maisir* adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, maisir, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". (QS. Al-Ma'idah : 90-91).

- 5) Konsumsi yang ada unsur pemaksaan (*ikrah*) yang tidak dibenarkan. Islam menghargai kebebasan dan menghargai kepemilikan individu. Hal ini tampak juga dalam syarat transaksi yaitu harus adanya kerelaan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Konsumsi barang atau jasa yang berasal dari tindakan pemaksaan yang tidak dibenarkan adalah dilarang di dalam Islam.
- 6) Konsumsi yang berasal dari barang hasil kejahatan, seperti pencurian perampokan, korupsi, dan lain-lain. Larangan ini masuk ke dalam keumuman larang untuk tidak memakan harta orang lain dengan cara salah. Firman Allah SWT:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

- 3. Tidak kikir, tidak mubazir dan boros.

Islam mengajarkan umatnya untuk tidak kikir, mubazir dan boros dalam menggunakan harta. Menurut Mahmud Syaltut bahkan pemerintah punya hak untuk menegakkan maslahat ini agar supaya bahaya kikir mubazir dan boros tidak terjadi di kalangan umat³⁵. Landasan dalam penggunaan harta adalah

³⁴*Ibid.* hal. 47.

³⁵Mahmud Syaltut. 1966. *Al-Islam, Aqidah wa Syariahal.* (Dar al-Qalam.) hal. 267.

terwujudnya kemaslahatan dunia dan akhirat sebagaimana tujuan syariah di atas (*maqasid al-syar-iyah*). Allah SWT berfirman:

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Sebaliknya Islam juga melarang mubazir dan boros. Mubazir diartikan sebagai tidak memahami tempat-tempat atau kondisi-kondisi kebutuhan, artinya seseorang yang tidak bisa membedakan bahwa barang yang dimaksud apakah ia benar-benar membutuhkan atau tidak. Sedangkan boros adalah tidak mengetahui kadar dari kebutuhan, artinya seseorang yang menggunakan sesuatu secara berlebihan dari jumlah sesungguhnya dari yang dibutuhkannya³⁶.

Menurut Yusuf Qardhawai Mubazir adalah: membelanjakan harta kepada yang haram, dan boros adalah melampaui batas dalam belanja pada barang yang halal³⁷. Oleh karena itu Islam dalam hal ini memberikan petunjuk untuk memboikot (*hijr*) orang-orang yang karena kebodohnya berlaku mubazir dan juga memberikan petunjuk agar supaya anak-anak diawasi penggunaan hartanya karena kurang cakapan mereka termasuk dalam hal konsumsi.

Adapun perilaku untuk menjauhi mubazir dan boros tersebut bisa tampak dari sikap seseorang sebagai berikut:

- a. Menjauhi hutang.
- b. Menjaga aset yang pokok dan mapan.
- c. Hidup yang tidak bermewah-mewahan.
- d. Tidak menghambur-hamburkan harta.
- e. Mempunyai batasan dalam menggunakan harta, yaitu penggunaannya harus mempunyai tujuan yang dibenarkan Islam.
- f. Tujuan pembatasan penggunaan harta :
 - 1) Pendidikan moral.
 - 2) Pendidikan masyarakat.
 - 3) Pendidikan ekonomi.
 - 4) Pendidikan kesehatan.

³⁶Said Abu al-Futuh Muhammad Bisyuny. 1988. *Al-Hurriyah al-Iqtishodiyah fi al-Islam wa atsaruha fi al-Tanmiyah*. (Kairo: Dar al-Wafa), hal. 478-479.

³⁷Yusuf Qardhawi. 1993. *Malamih al-Mujtama allazi Nansyduhu*. (Kairo: Maktabah Wahbahal), hal. 221.

5) Pendidikan militer dan politik³⁸.

Rasulullah SAW juga melarang hal ini dalam sebuah riwayat Abu Daud dan Ahmad³⁹:

كل واشرب والبس و تصدق في غير سرف ولا مخيلة.

Makan, minum, berpakaian dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan sombong (HR: Abu Dawud).

4. Bersyukur kepada Allah dan Memperhatikan hak-hak orang lain⁴⁰.

Nikmat konsumsi yang didapatkan seseorang adalah atas anugerah Allah SWT. Oleh karena itu hendaknya seseorang tidak lupa untuk selalu bersyukur kepadaNya. Adapun cara untuk bersyukur adalah dengan selalu mengagungkanNya dan berbagi kepada sesama. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk selalu bersyukur, diantaranya:

Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.

Kenikmatan yang diterima seseorang muslim dalam Islam juga tidak bisa dinikmati sendiri. Fitrah manusia sebagai makhluk sosial adalah sesuai dengan tuntunan Islam untuk juga memperhatikan saudara sesama muslim yang lain. Firman Allah SWT:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Penutup.

Konsumsi adalah salah satu kegiatan pokok dalam Islam. Konsumsi adalah kegiatan dalam menggunakan, memakai, memakan atau menghabiskan barang atau jasa. Islam memberikan aturan tentang konsumsi bukan berarti Islam melarang umatnya untuk menikmati rezki yang diberikan Allah SWT, tetapi Islam mengaturnya agar supaya kegiatan konsumsi tersebut mencapai maslahat yang bisa dirasakan seluruh umat manusia baik di dunia dan juga di akhirat.

Pandangan Islam di atas adalah pandangan yang sangat sangat demokrat dibanding dengan paham yang terlalu memberikan kebebasan atau mementingkan kepuasan semata dalam konsumsi dan pandangan yang terlalu membatasi konsumsi atau kikir. Pandangan tengah ini untuk mencegah seseorang melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri, orang lain atau masyarakat banyak dalam kegiatan konsumsinya.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Shon'ani. *Subul al-Salam* (Bandung. Maktabah Dahlan), hal. 159

⁴⁰ Taqiuddin al-Nabhani. *Op. Cit.* hal. 119-120.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan Sadily, dkk. 1990. *Kamus Bahasa Inggris*. Jakarta: PT Gramedia.
<http://massofa.wordpress.com/2008/11/17/pengertian-etika-moral-dan-etiket/>
<http://www.geoklik.com/pengertian-etika-adalah.html>.
- Jaap Shceerens. 2003. *Peningkatan Mutu Sekolah*. Jakarta: Logos.
- M. Abdul Mannan. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Penerjemah: Drs. M. Mastangin Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Mahmud Syaltut. 1966. *Al-Islam, Aqidah wa Syariah*. Dar al-Qalam.
- Muhammad Said. 2008. *Pengantar Ekonomi Islam, Dasar-Dasar dan Pengembangan Pekanbaru*: Suska Press.
- Rafik Issa Beekum. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Penerjemah: Muhammad, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Said Abu al-Futuh Muhammad Bisyuny. 1988. *Al-Hurriyah al-Iqtishodiyah fi al-Islam wa atsaruha fi al-Tanmiyah*. Kairo: Dar al-Wafa.
- Shon'ani. *Subul al-Salam* Bandung: Maktabah Dahlan.
- Stephen M. Goldfeld dan Lester V Chanler. 1996. *Ekonomi Uang dan Bank*. Penerjemah: Danny Hutabarat. Jakarta : PT Erlangga.
- Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Jilid. 2 Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Taqiuddin al-Nabhani. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Penerjemah: Moch. Maghfur Wachid Surabaya : Ridalah Gusti.
- Tim. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat* , Jakarta: PT. Gramedia.
- Yusuf Qardhawi. 2001. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Penerjemah: Zainal Arifin, Lc, dkk Jakarta: Gema Insani Press.
- Yusuf Qardhawi. 1993. *Malamih al-Mujtama allazi Nansyduhu*. Kairo: Maktabah Wahbah.